

**POTENSI KONFLIK DI WILAYAH
PERBATASAN DARAT REPUBLIK
INDONESIA-REPUBLIK DEMOKRATIK
TIMOR LESTE (STUDI KASUS DI
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR)**

Nur Julqurniati¹, Dewi Indah Susanty²

Abstract

Various conflict potentials that can be found in North Middle Timor (TTU) Regency can interfere orderliness and security as well as hinder the development in border regions. This research aims to describe any sources and factors triggering conflict potentials, as well as any efforts to eradicate the social conflict potentials in west border regions of the Republic of Indonesia (RI) - Democratic Republic of Timor Leste (RDTL). Research method was by qualitative with a study case approach. The informants were determined by purposive and snowball sampling techniques, meanwhile data collection techniques were conducted by observation, interview and documentation. Results of the study indicate that identified conflict potentials in TTU Regency are activities of illegal trading, boundary and ulayat land as well as thievery and cattle crossing. Conflict potentials that can be found from illegal trading activity are caused by economic factor and needs that are blocked by domination of apparatus in border regions. In the issues of boundary and ulayat land, the conflict potentials are caused by differences in determining the boundary between the central government and TTU border citizens. In the issues of thievery and cattle crossing, the conflict potentials are caused by accumulation of citizen hatred, social prejudice and lack of government role in maintaining security in border regions. The efforts of conflict potential management related to illegal trading activity are by giving recommendation and socialization in order to conduct the trading activity through legal channel and making informal agreement between citizen and apparatus in border regions. The effort to solve conflict potentials related to boundary and ulayat land issues is conducting negotiation between central government of RI and traditional leaders, and negotiation between traditional leaders of RI and RDTL. The effort to solve thievery and cattle crossing issues is also by conducting a customary agreement.

Keywords: *Land Border, Illegal Trading, Conflict Potentials, Boundary*

Abstrak

Berbagai potensi konflik yang ada di Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) dapat mengganggu ketertiban dan keamanan, serta menghambat pembangunan di wilayah perbatasan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan sumber dan faktor-faktor penyebab munculnya potensi konflik, serta upaya-upaya untuk mencegah potensi konflik sosial di wilayah perbatasan darat Republik Indonesia (RI) – Republik Demokratik

¹ Bappelitbangda Provinsi NTT

¹ njulqurniati@gmail.com

Timor Leste (RDTL). Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Informan ditentukan dengan teknik *purposive* dan *snowball sampling*, sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil kajian menunjukkan potensi konflik yang teridentifikasi di Kabupaten TTU adalah aktivitas perdagangan ilegal, tapal batas dan tanah ulayat, serta pencurian dan perlintasan ternak. Potensi konflik yang dapat timbul dari aktivitas perdagangan ilegal disebabkan oleh faktor ekonomi dan kebutuhan yang dihalangi dengan adanya dominasi aparat di wilayah perbatasan. Pada permasalahan tapal batas dan tanah ulayat potensi konflik disebabkan oleh perbedaan dalam menentukan batas negara antara pemerintah RI dengan penduduk perbatasan TTU. Pada permasalahan pencurian dan perlintasan ternak, faktor penyebab munculnya potensi konflik adalah akumulasi kebencian penduduk, adanya prasangka sosial dan kurangnya peran pemerintah dalam menjaga keamanan di perbatasan. Upaya pengelolaan potensi konflik terkait aktivitas perdagangan ilegal adalah memberikan himbauan dan sosialisasi agar melakukan aktivitas perdagangan lewat jalur resmi, dan kesepakatan informal antara penduduk dengan aparat perbatasan. Upaya yang dilakukan untuk potensi konflik terkait permasalahan tapal batas dan tanah ulayat adalah negosiasi antara pemerintah pusat dan tokoh adat serta negosiasi antara tokoh adat kedua negara. Upaya yang dilakukan terkait pencurian dan perlintasan ternak adalah membuat kesepakatan adat.

Kata kunci: Perbatasan Darat, Perdagangan Ilegal, Potensi Konflik, Tapal Batas

PENDAHULUAN

Salah satu provinsi di wilayah Indonesia yang berbatasan darat dengan negara tetangga adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Terdapat 4 (empat) Kabupaten di Provinsi NTT yang berbatasan darat dengan RDTL yaitu Kabupaten Kupang, Timor Tengah Utara (TTU), Belu dan Malaka. Wilayah perbatasan darat Indonesia yang terdapat di 4 (empat) kabupaten ini merupakan wilayah yang masih mengalami ketertinggalan. Kualitas sumber daya manusia di wilayah ini masih tergolong rendah. Aksesibilitas, infrastruktur dan sarana penunjang aktivitas penduduk pun masih terbatas. Priyanto dan Dwiyanto (2014:211) menyebutkan bahwa tingkat kesejahteraan dan perekonomian penduduk perbatasan Republik Indonesia (RI) – Republik Demokratik Timor Leste (RDTL) tergolong rendah sampai sangat rendah. Kegiatan ekonomi masih bersifat tradisional dan jauh tertinggal dibanding kelompok penduduk lain di luar wilayah perbatasan. Rendahnya tingkat kesejahteraan penduduk di wilayah

perbatasan Provinsi NTT, dapat menimbulkan berbagai permasalahan yang dapat mengganggu keamanan dan berpotensi terhadap munculnya konflik.

Kabupaten TTU merupakan salah satu Kabupaten perbatasan yang berpotensi terhadap munculnya konflik. Diantaranya yaitu aktivitas perdagangan ilegal yang dilakukan penduduk perbatasan di Kabupaten TTU, seperti penyelundupan bahan kebutuhan pokok dan BBM. Aktivitas perdagangan ilegal ini terjadi karena adanya perbedaan harga bahan-bahan kebutuhan pokok antara Provinsi NTT dengan RDTL yang besar kisarannya bahkan mencapai tiga sampai empat kali lebih tinggi di RDTL (Pusvitasary, 2017:124). Aktivitas ini tentu berpotensi menimbulkan konflik di wilayah perbatasan sebagaimana penelitian Sumartias dan Rahmat (2013:20) yang menyebutkan bahwa faktor sosial ekonomi dapat mempengaruhi keberadaan konflik.

Selain permasalahan aktivitas ilegal, permasalahan batas wilayah di Kabupaten TTU (RI) dengan Distrik Oecusse (RDTL) juga berpotensi menimbulkan konflik sebab terdapat titik-titik yang saat ini belum mencapai kesepakatan. Terdapat 6 (enam) titik yang menjadi permasalahan di Kabupaten TTU, yaitu di Desa Manusasi, Kecamatan Miomafo Barat, hingga Nelu, Desa Sunsea, Kecamatan Naibenu. Titik-titik ini telah diputuskan masuk dalam wilayah RDTL, akan tetapi penduduk menolak karena merasa tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan (kompas.com, 24/09/2016, diakses 30 Maret 2018). Padahal masalah batas negara menentukan batas yurisdiksi suatu negara dalam penegakan hukum suatu negara untuk mencegah terjadinya kejahatan-kejahatan lintas negara akibat lemahnya pengawasan di daerah perbatasan ditambah dengan ketimpangan ekonomi dan sosial budaya di daerah perbatasan (Septarina, 2014:8). Potensi konflik yang muncul di Kabupaten TTU tentu dapat mengganggu ketertiban dan keamanan, serta menghambat pembangunan di wilayah perbatasan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan sumber dan penyebab konflik, serta upaya yang dilakukan untuk mencegah munculnya potensi konflik yang terjadi di wilayah perbatasan darat RI–RDTL.

Adanya persamaan maupun perbedaan antar individu dalam penduduk merupakan sebuah kenyataan yang tidak dapat dihindari. Pada

tingkatan tertentu perbedaan ini dapat berpotensi menjadi konflik. Menurut Pruitt dan Rubin (2011:9) konflik berarti persepsi mengenai perbedaan kepentingan (*perceived divergence of interest*), atau suatu kepercayaan bahwa aspirasi pihak-pihak yang berkonflik tidak dapat dicapai secara simultan. Lebih lanjut, Wirawan (2010:5) mendefinisikan konflik sebagai proses pertentangan yang diekspresikan diantara dua pihak atau lebih yang saling tergantung mengenai objek konflik, menggunakan pola dan perilaku interaksi konflik yang menghasilkan keluaran konflik. Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa konflik adalah pertentangan dan perselisihan antara dua pihak atau lebih yang disebabkan oleh aspirasi pihak-pihak yang berkonflik tidak dapat dicapai.

Konflik dalam masyarakat dapat membawa keadaan yang baik karena mendorong perubahan masyarakat, dan keadaan buruk apabila berkelanjutan tanpa mengambil solusi yang dianggap bermanfaat bagi semua pihak sebagai akhir dari konflik, artinya tidak hanya dicari sebab konflik, tetapi juga bagaimana cara mengatasinya (Zulpicha, 2017:106-107). Ada berbagai macam teori mengenai penyebab konflik (Jamil, dkk, 2007:16) yakni: 1) Teori hubungan penduduk. Teori hubungan penduduk ini menganggap bahwa konflik disebabkan oleh polarisasi yang terus terjadi, ketidakpercayaan dan permusuhan diantara kelompok yang berbeda dalam suatu penduduk; 2) Teori negosiasi prinsip. Teori ini menganggap bahwa konflik disebabkan oleh posisi-posisi yang tidak selaras dan perbedaan pandangan tentang konflik oleh pihak-pihak yang mengalami konflik; 3) Teori kebutuhan manusia. Teori ini berasumsi bahwa konflik yang disebabkan oleh kebutuhan dasar manusia (fisik, mental dan sosial) yang tidak terpenuhi atau dihalangi. Keamanan, identitas, pengakuan, partisipasi dan otonomi sering merupakan inti pembicaraan; 4) Teori identitas. Teori ini berasumsi bahwa konflik disebabkan karena identitas yang terancam, yang sering berakar pada hilangnya sesuatu atau penderitaan di masa lalu yang tidak diselesaikan; 5) Teori kesalahpahaman antarbudaya. Teori ini berasumsi bahwa konflik disebabkan oleh ketidakcocokan dalam cara-cara komunikasi diantara berbagai budaya yang berbeda; 6) Teori transformasi konflik. Teori ini berasumsi konflik disebabkan oleh masalah-masalah

ketidaksetaraan dan ketidakadilan yang muncul sebagai masalah sosial, budaya dan ekonomi.

Konflik memungkinkan pihak yang bertikai menemukan ide yang lebih baik mengenai kekuatan relatif mereka dan meningkatkan kemungkinan untuk saling mendekati atau saling berdamai (Junior, 2017:30). Gottman dan Korkoff (dalam Mardianto, 2000:111) menyebutkan bahwa secara garis besar ada dua manajemen konflik, yaitu 1) Manajemen konflik destruktif. Manajemen konflik destruktif adalah bentuk penanganan konflik dengan menggunakan acaman, paksaan, atau kekerasan; 2) Manajemen konflik konstruktif. Manajemen konflik konstruktif merupakan bentuk penanganan konflik yang cenderung melakukan negosiasi, sehingga terjadi satu tawar menawar yang menguntungkan serta tetap mempertahankan interaksi sosialnya. Selain itu dapat pula menggunakan bentuk lain yang disebut *reasoning* yaitu sudah dapat berpikir secara logis dalam penyelesaian masalah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Menurut Bogdan dan Taylor yang dikutip oleh Andi Prastowo (2011:22), metodologi kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif kualitatif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Maka dari itu penelitian kualitatif akan menghasilkan makna dari fenomena yang diamati dan bukan generalisasi berdasarkan ukuran-ukuran kuantitas.

Penelitian dilakukan di wilayah perbatasan Kabupaten TTU (RI) yang paling berpotensi munculnya konflik dengan penduduk Oecusse (RDTL). Pengumpulan data yang dilakukan di Kabupaten TTU meliputi Kecamatan Bikomi Utara dan Bikomi Nilulat. Pemilihan informan penelitian dilakukan secara *purposive* dan *snowball sampling*. Informan dalam penelitian ini terdiri dari penduduk/pelaku yang tinggal di wilayah yang berpotensi menimbulkan konflik, tokoh adat, Kepala Desa, Sekretaris Camat, penduduk setempat dan Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah Provinsi NTT.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan penginderaan (Bungin, 2014:118). Disamping itu, peneliti melakukan wawancara terstruktur dengan para informan. Wawancara terstruktur adalah wawancara yang pewawancaranya menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan yang akan diajukan (Moleong, 2011:190). Dokumentasi merupakan catatan peristiwa masa lampau. Dokumen dapat berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan contohnya adalah catatan harian, sejarah kehidupan, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar, misalnya foto, sketsa dan lain-lain (Sugiyono, 2014: 82).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Dari hasil penelitian yang dilakukan, terdapat beberapa situasi yang berpotensi menimbulkan konflik antara penduduk RI dengan penduduk RDTL di wilayah perbatasan Kabupaten TTU yang dapat lihat pada tabel berikut:

Tabel.1 Potensi konflik di wilayah Perbatasan Kabupaten TTU (RI) dengan Oecusse (RDTL)

No	Potensi Konflik	Pihak yang berkonflik	Lokasi
1.	Aktivitas perdagangan ilegal	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Penduduk setempat dengan Aparat perbatasan ➤ Penduduk setempat dengan penduduk dari luar desa Napan 	Desa Napan, Kecamatan Bikomi Utara
2.	Permasalahan tapal batas dan tanah ulayat	Penduduk TTU (RI) dan Penduduk Oecusse (RDTL)	Desa Haumeni Ana, Kecamatan Bikomi Nilulat
3.	Pencurian dan perlintasan ternak	Penduduk TTU (RI) dengan Penduduk Oecusse (RDTL)	Desa Banain, Kecamatan Bikomi Utara dan Desa Naibenu, Kecamatan Bikomi Nilulat

1. **Aktivitas perdagangan ilegal**

Aktivitas perdagangan seperti bahan kebutuhan pokok dan BBM secara ilegal merupakan permasalahan yang terjadi di sepanjang jalur perbatasan RI-RDTL. Aktivitas perdagangan ilegal ini telah berlangsung sejak berdirinya negara RDTL dan dilakukan oleh penduduk setempat yang tinggal di Desa Napan, Kabupaten Bikomi Utara, Kabupaten TTU. Aktivitas ini disebabkan adanya perbedaan harga pada beberapa kebutuhan pokok yang cukup jauh antara Indonesia dengan RDTL. Hal inilah yang membuat penduduk perbatasan RDTL lebih memilih membeli kebutuhan pokok ke wilayah perbatasan Indonesia Kabupaten TTU dibandingkan membeli kebutuhan pokok di negaranya sendiri.

Dalam melakukan aktivitas perdagangan ilegal penduduk telah memiliki jalur-jalur distribusi yang dibagi menjadi 3 (tiga) jalur. Jalur-jalur ini disebut jalur A, jalur B dan jalur C. Jalur A merupakan jalur legal yang dilalui dengan menggunakan dokumen resmi dan muatan dalam jumlah besar. Jalur B juga diperuntukkan bagi para pedagang yang masuk ke negara tetangga secara resmi, akan tetapi ketika kembali para pedagang ini membawa barang-barang secara ilegal masuk ke Indonesia, seperti minuman keras. Sedangkan jalur C adalah jalur yang digunakan oleh mereka yang berdagang tanpa dokumen resmi serta melalui 'jalan-jalan tikus' yang tersebar di sepanjang perbatasan.

Pemilahan jalur-jalur untuk aktivitas perdagangan baik legal maupun ilegal telah ditentukan oleh oknum-oknum aparat yang ada di perbatasan. Pemilahan jalur ini berdampak pada sejumlah kesepakatan yang dibuat antara penduduk dengan aparat. Setiap jalur memiliki kesepakatan yang berbeda-beda, tergantung kesepakatan antara aparat dengan penduduk yang melakukan aktivitas pada jalur tersebut.

Aktivitas perdagangan ilegal yang terjadi di wilayah perbatasan menimbulkan ketertarikan bagi para penduduk dari luar desa Napan. Keuntungan berlipat yang dapat diperoleh penduduk setempat mendorong pedagang dari luar desa Napan untuk ikut bertransaksi secara ilegal. Namun para penduduk dari luar desa yang ingin melakukan perdagangan melalui jalur ilegal sering mengalami kendala

dalam pendistribusian barang dagangan. Hal ini disebabkan karena para penduduk dari luar desa tidak dapat mengakses jalan-jalan tikus di wilayah perbatasan.

2. **Permasalahan Tapal Batas dan Tanah Ulayat**

Persoalan sengketa tapal batas yang terjadi di wilayah perbatasan khususnya di Kabupaten TTU masih berpotensi menyebabkan konflik antarpenduduk TTU (RI) dengan penduduk Oecusse (RDTL). Saling klaim yang dilakukan oleh masing-masing penduduk yang tinggal di perbatasan merupakan salah satu faktor yang berpotensi menimbulkan konflik. Hal ini dipicu oleh kesepakatan yang dibuat oleh pihak pemerintah RI dan RDTL dalam penentuan batas wilayah. Pemerintah RI dan RDTL sepakat menggunakan Traktat 1904 yang dibuat Portugis dan Belanda ketika menjajah wilayah tersebut. Penduduk Haumeni Ana (RI) menganggap bahwa Traktat 1904 tidak sesuai dengan penentuan batas berdasarkan pertukaran adat yang telah dilakukan secara turun temurun. Misalnya pertukaran tanah dalam proses perkawinan atau ganti rugi dalam masalah pembunuhan. Terlebih pada tanah yang menjadi sengketa terdapat kuburan leluhur penduduk Haumeni Ana.

Titik-titik wilayah yang menjadi sengketa (*unsurveyed segment*) yaitu wilayah Nefo Numfo-Haumeni Ana, Pistana, Subina, dan Tubu- Nilulat. Persoalan tapal batas ini berada di Kecamatan Bikomi Nilulat. Pada tahun 2013 pemerintah RI telah mengeluarkan Peta Annex B1 yang menunjukkan bahwa wilayah tersebut tidak masuk dalam wilayah RI. Akan tetapi peta tersebut belum disosialisasikan oleh pihak Kecamatan dan dikhawatirkan memicu kemarahan penduduk setempat. Penduduk setempat tidak menerima keputusan ini, sebab menurut penduduk batas yang harus menjadi patokan adalah batas yang sudah ditentukan leluhur mereka dalam pertukaran tanah secara adat.

3. **Pencurian dan Perlintasan Ternak**

Wilayah perbatasan antara RI-RDTL yang sangat berdekatan dan hanya dibatasi oleh sungai dan bukit. Penduduk yang tinggal di

wilayah ini merupakan penduduk yang hidup dari bertani dan beternak. Umumnya penduduk setempat memiliki lahan-lahan garapan yang ada di sepanjang perbatasan dan juga menjadi padang penggembalaan ternak mereka. Ternak-ternak tersebut tidak diikat dan dibiarkan bebas mencari makan di sekitar padang penggembalaan. Hal ini sering menimbulkan permasalahan antar penduduk di perbatasan TTU (RI) dengan Oecusse (RDTL).

Ternak milik penduduk RDTL sering melintas memasuki wilayah Indonesia, sebagaimana terjadi di Desa Banain, Kecamatan Bikomi Utara, dan Desa Naibenu, Kecamatan Bikomi Nilulat, Kabupaten TTU. Konflik terjadi ketika ternak milik penduduk Oecusse masuk ke wilayah TTU dan merusak lahan pertanian milik penduduk setempat. Penduduk setempat yang merasa dirugikan bertindak dengan menangkap dan memotong ternak-ternak tersebut sebagai ganti rugi atas kerusakan yang ditimbulkan di lahan pertanian milik mereka. Pemotongan ternak dilakukan secara sepihak, sehingga penduduk Oecusse sebagai pemilik ternak baru mengetahuinya setelah pemotongan dilakukan oleh penduduk setempat. Namun berdasarkan hasil wawancara pemotongan hewan secara sepihak dilakukan terlebih dahulu oleh penduduk Oecusse.

Pembahasan

Sumber dan penyebab konflik

Berdasarkan hasil penelitian, sumber dan penyebab munculnya potensi konflik di perbatasan Kabupaten TTU dan Distrik Oecusse akan dideskripsikan sumber dan penyebab munculnya potensi konflik berdasarkan teori konflik yang dikemukakan oleh Dahrendorf. Berikut disajikan matriks potensi konflik berdasarkan kelompok dan kepentingan.

Matriks Hasil Penelitian

No	Potensi Konflik	Kelompok	Kepentingan
1.	Aktivitas perdagangan ilegal	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Kelompok superordinat: oknum aparat perbatasan ➤ Kelompok 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Oknum aparat harus mencegah dan menangkap pelaku perdagangan ilegal di perbatasan ➤ Penduduk tidak ingin

		subordinat: penduduk yang melakukan perdagangan ilegal	ditangkap karena melakukan perdagangan ilegal. ➤ Penduduk yang melakukan perdagangan ilegal harus membayar sejumlah uang kepada oknum aparat perbatasan
2.	Permasalahan tapal batas dan tanah ulayat	➤ Kelompok superordinat: pemerintah RI ➤ Kelompok subordinat: penduduk Haumeni Ana	➤ Pemerintah RI membuat kesepakatan mengenai batas wilayah negara berdasarkan Traktat 1904 ➤ Penduduk menolak batas yang sudah ditentukan oleh pemerintah RI karena tidak mempertimbangkan kesepakatan adat yang terjadi secara turun temurun mengenai pertukaran tanah.
3.	Pencurian dan perlintasan ternak	➤ Kelompok semu superordinat: para pemilik lahan pertanian yang dirusak ternak ➤ Kelompok kepentingan subordinat: para pemilik ternak	➤ Para pemilik lahan memotong ternak yang merusak lahan pertanian milik mereka ➤ Para pemilik ternak menolak pemotongan sepihak yang dilakukan oleh pemilik lahan pertanian

1. Aktivitas perdagangan ilegal

Aktivitas perdagangan ilegal sebagai salah satu sumber mata pencaharian penduduk setempat menjadi aktivitas yang sangat rawan pada munculnya konflik. Aktivitas perdagangan ilegal yang marak terjadi di Desa Napan, Kecamatan Bikomi Utara Kabupaten TTU dipicu oleh keuntungan yang diperoleh cukup besar dari hasil perdagangan tersebut. Aktivitas perdagangan ilegal ini menjadi cara termudah untuk dapat menghasilkan uang bagi penduduk di perbatasan sekalipun harus ditempuh dengan cara-cara melanggar hukum. Potensi konflik yang timbul dari aktivitas perdagangan ilegal ini terjadi antara penduduk setempat dengan oknum aparat perbatasan. Penduduk setempat yang melakukan aktivitas perdagangan harus menghindari konsekuensi hukum jika tertangkap aparat perbatasan. Aparat perbatasan adalah otoritas yang berwenang menjaga ketertiban dan keamanan di wilayah

perbatasan, sehingga pelanggaran yang dilakukan oleh penduduk perbatasan akan ditindak sesuai hukum yang berlaku. Hal ini sejalan dengan pernyataan Dahrendorf bahwa mereka yang menduduki posisi otoritas diharapkan mengendalikan bawahan. Karena otoritas adalah absah, sanksi dapat dijatuhkan pada pihak yang menentang (Ritzer dan Goodman, 2007:155).

Konsekuensi hukum yang harus dihadapi oleh penduduk perbatasan sebagai kelompok subordinat tentu mendorong mereka untuk menghindari. Penduduk melakukan pendekatan dengan aparat keamanan untuk membuat kesepakatan. Kesepakatan yang terjadi antara penduduk setempat dengan aparat tidak selalu menguntungkan bagi penduduk setempat. Menurut Suparlan (2006:142), adanya potensi konflik dalam diri seseorang atau sekelompok orang ditandai oleh adanya perasaan tertekan karena perbuatan pihak lawan. Kesepakatan berupa memberikan setoran kepada oknum aparat di perbatasan ditentukan jumlahnya oleh aparat. Oknum aparat memanfaatkan posisinya sebagai otoritas dalam menentukan jumlah kesepakatan. Jumlah tersebut selalu berubah-ubah tergantung pada permintaan aparat. Penduduk setempat yang tidak dapat memenuhi kesepakatan harus berhenti melakukan aktivitas perdagangan ilegal sampai ia mampu memberi setoran sesuai dengan kesepakatan. Penduduk setempat yang bermodal kecil merasa kecewa dan dirugikan atas kesepakatan tersebut tetapi tidak berdaya untuk menentangnya. Namun kekecewaan atas tindakan aparat ini dapat memicu konflik jika terus menerus dialami oleh penduduk setempat. Dahrendorf dalam Setiadi dan Kolip (2013:369) menyatakan bahwa dominasi kekuatan secara sepihak akan menimbulkan konsiliasi, akan tetapi mengandung simpanan benih-benih konflik yang bersifat laten, yang sewaktu-waktu akan meledak menjadi konflik manifes.

Dahrendorf menekankan bahwa konflik tidak hanya disebabkan oleh materi (ekonomi) tetapi juga oleh kepemilikan wewenang (otoritas). Pada aktivitas perdagangan ilegal di Desa Napan, konflik disebabkan oleh materi (ekonomi) juga terjadi antara penduduk setempat dengan penduduk dari luar desa. Hal ini terjadi antara penduduk setempat yang tidak memiliki modal dengan penduduk luar desa yang

memiliki modal untuk melakukan perdagangan ilegal. Keterlibatan penduduk dari luar desa dapat memunculkan persaingan yang cenderung merugikan penduduk setempat, sebab penduduk setempat tidak mampu bersaing dengan penduduk dari luar desa perbatasan yang memiliki modal jauh lebih besar. Ketika penduduk setempat tidak mendapatkan keuntungan sebagaimana yang didapatkan oleh penduduk dari luar desa perbatasan, maka akan menimbulkan kecemburuan sosial antar kedua belah pihak. Terlebih penduduk setempat adalah 'tuan rumah' yang wilayahnya menjadi lokasi perdagangan ilegal. Penduduk dari luar desa perbatasan dianggap sebagai pesaing yang berusaha mengambil sumber penghasilan penduduk setempat. Ketika penduduk dari luar desa mulai mendominasi perdagangan ilegal di perbatasan, maka akan menimbulkan ketimpangan dalam perekonomian di perbatasan. Ketika ketimpangan-ketimpangan itu terus menerus dirasakan oleh penduduk setempat, maka benih konflik ini akan tumbuh menjadi konflik sosial.

2. Permasalahan tapal batas dan tanah ulayat

Penduduk TTU (RI) dengan Penduduk Oecusse (RDTL) di perbatasan memiliki latar belakang budaya, adat istiadat yang sama, sehingga masih memiliki hubungan kekerabatan yang erat. Interaksi antara penduduk kedua negara tetap berlangsung melalui acara-acara adat, seperti upacara perkawinan maupun kematian. Perubahan status politik RDTL menjadi sebuah negara terpisah tidak memutus hubungan kekerabatan tersebut. Permasalahan muncul ketika terjadi perbedaan pemahaman dalam penentuan tapal batas wilayah negara yang berada di wilayah Kabupaten TTU (RI) yang berbatasan langsung dengan Distrik Oecusse (RDTL).

Konflik tapal batas yang terjadi di Desa Haumeni Ana, Kecamatan Bikomi Nilulat dipicu oleh kesepakatan antara pemerintah RI dengan RDTL dalam penentuan batas wilayah. Penentuan batas wilayah diputuskan menggunakan Traktat 1904 yang dibuat pada masa penjajahan Portugis dan Belanda. Keputusan yang diambil oleh pemerintah RI sebagai pemegang otoritas (superordinat) mendapat penolakan penduduk Desa Haumeni Ana (subordinat). Penggunaan

Traktat 1904 dianggap tidak sesuai dengan keadaan penduduk setempat yang secara turun temurun menjaga dan melakukan pertukaran tanah secara adat, baik melalui perkawinan maupun pembunuhan di wilayah tersebut. Terlebih wilayah tersebut merupakan tanah ulayat dan terdapat kuburan leluhur milik penduduk Desa Haumeni Ana. Penentuan batas berdasarkan Traktat 1904 ini sempat menimbulkan konflik antara penduduk Haumeni Ana dan penduduk Pasabe (RDTL) yang saling klaim atas tanah di perbatasan. Penduduk Pasabe mengklaim tanah berdasarkan Traktat 1904, sedangkan penduduk Haumeni Ana melakukan klaim berdasarkan kesepakatan adat yang dibuat dimasa lampau.

Di dalam setiap asosiasi, orang yang berada pada posisi dominan berupaya mempertahankan *status quo*, sedangkan orang yang berada pada posisi subordinat berupaya mengadakan perubahan (Ritzer dan Goodman, 2007:156). Pada tahun 2013 pemerintah RI telah mengeluarkan Peta Annex B1 terkait batas darat RI dengan RDTL. Peta tersebut menunjukkan bahwa titik *unsurveyed segment* yang menjadi sengketa tidak masuk dalam wilayah RI, sehingga menjadi bagian wilayah RDTL. Keputusan yang dibuat pemerintah sebagai otoritas mendapat penolakan keras dari penduduk TTU di perbatasan. Penolakan tersebut menyebabkan hingga saat ini titik *unsurveyed segment* masih menjadi zona bebas yang tidak boleh digunakan oleh penduduk kedua negara.

Berdasarkan kesepakatan zona bebas tidak boleh dimanfaatkan oleh penduduk Haumeni Ana (RI) dan penduduk Pasabe (RDTL). Penduduk hanya diizinkan menggembalakan ternak di area tersebut tetapi tidak boleh menjadikan zona tersebut sebagai areal pertanian. Apabila penduduk melakukan pelanggaran pada zona bebas, maka akan ditertibkan oleh aparat perbatasan masing-masing negara. Aparat perbatasan menjadi pemegang otoritas yang dapat memberikan sanksi kepada penduduk perbatasan yang menentang kesepakatan mengenai zona bebas tersebut.

Larangan yang diberlakukan kepada penduduk Haumeni Ana agar tidak memanfaatkan zona bebas sebagai areal pertanian

menimbulkan kekecewaan pada penduduk setempat. Namun penduduk setempat tidak dapat berbuat banyak sebab penjagaan aparat di perbatasan sangat ketat. Penduduk tidak berani melanggar kesepakatan untuk menghindari konflik dengan aparat yang menjaga perbatasan. Teguran secara lisan sering dilakukan oleh aparat jika menemukan penduduk yang mencoba membuka lahan pertanian di zona bebas. Penduduk Haumeni Ana ingin agar aturan yang sama juga diberlakukan pada penduduk Pasabe (RDTL) sebab penduduk Pasabe pernah membuka lahan pertanian tetapi tidak dilarang oleh aparat RDTL. Hal ini hampir menimbulkan konflik terbuka sebab penduduk Haumeni Ana sempat ingin melakukan pengusiran tetapi dicegah oleh aparat dengan mengatakan bahwa masalah tersebut akan ditangani aparat RI dan aparat RDTL.

3. Pencurian dan Perlintasan Ternak

Pencurian dan perlintasan ternak merupakan masalah yang terjadi berulang kali di wilayah perbatasan Kabupaten TTU. Konflik antara penduduk perbatasan TTU (RI) dengan Oecusse (RDTL) terjadi akibat ternak penduduk yang sedang digembalakan melintas ke negara tetangga dan merusak lahan-lahan pertanian milik penduduk setempat. Permasalahan ini pernah memicu konflik antara penduduk di perbatasan RI dengan RDTL sebagaimana yang terjadi di Desa Banain, Kecamatan Bikomi Utara pada tahun 2012 dan Desa Nainaban, Kecamatan Bikomi Nilulat pada tahun 2015. Permusuhan timbul dari aksi saling balas atas tindakan pemotongan ternak secara sepihak antara penduduk RI dan RDTL.

Dahrendorf menyebutkan otoritas adalah absah, sehingga dapat dijatuhkan kepada pihak yang menentang. Pemilik lahan pertanian berada pada posisi otoritas yang mengalami kerusakan lahan akibat ternak yang melintas, sehingga menganggap pemotongan ternak tersebut sebagai bentuk ganti rugi atas kerusakan yang diderita. Tindakan pemotongan ternak sebagai sanksi kepada pemilik ternak menimbulkan kebencian yang terpendam dari pemilik ternak (subordinat). Meskipun pemilik ternak menuntut agar ternaknya dikembalikan, tetapi ditolak

pemilik lahan pertanian yang dirusak. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Franz Magnis-Suseno (2003:121) bahwa konflik dapat timbul dari akumulasi kebencian dalam penduduk.

Pengembalaan ternak yang dibiarkan berkeliaran secara bebas, juga menyebabkan ternak tersebut hilang karena dicuri ketika melintas masuk ke wilayah negara tetangga. Hilangnya ternak-ternak ini menimbulkan kecurigaan antara penduduk RI dan RDTL. Padahal kecurigaan bahwa pencurian dilakukan oleh penduduk RDTL belum tentu benar sebab penduduk RI juga sangat mungkin melakukan pencurian. Adanya sikap prasangka sosial akan menjadi sumber yang potensial bagi perpecahan yang dapat mengakibatkan terjadinya konflik (Hernawan, 2017:82). Kejadian pencurian maupun perlintasan ternak mendorong penduduk untuk lebih berhati-hati ketika mengembalakan ternak dengan mengikatnya agar tidak dicuri atau memasuki wilayah negara tetangga.

Upaya pengelolaan konflik di perbatasan Kabupaten TTU

Dari permasalahan yang muncul di Kabupaten TTU, telah dilakukan upaya-upaya agar potensi konflik tersebut tidak berkembang menjadi konflik terbuka. Berikut matriks upaya pengelolaan potensi konflik yang dilakukan di Kabupaten TTU.

Matriks Hasil Penelitian

No	Potensi konflik	Pengelolaan
1.	Aktivitas perdagangan ilegal	Penduduk setempat membuat kesepakatan bersama dan aparat perbatasan yang harus ditaati. Kesepakatan dapat diperbaharui sesuai permintaan aparat. Penduduk dihimbau menggunakan kartu Pass Lintas Batas agar dapat melakukan perdagangan secara legal.
2.	Permasalahan tapal batas dan tanah	Negosiasi antara pemerintah pusat dengan tokoh adat. Negosiasi antara tokoh adat

	ulayat	kedua negara yang difasilitasi oleh pemerintah daerah dan melibatkan aparat perbatasan.
3.	Pencurian dan perlintasan ternak	Kesepakatan adat dibuat dengan mempertemukan tokoh adat, perwakilan penduduk, yang difasilitasi oleh perangkat pemerintah (kecamatan) dan melibatkan aparat perbatasan.

1. Aktivitas perdagangan ilegal

Adanya perbedaan kepentingan antara penduduk setempat yang berusaha memenuhi kebutuhannya dengan aparat keamanan yang harus menegakkan aturan demi menjaga keamanan di wilayah perbatasan menjadi potensi konflik yang tidak bisa dihindari. Oleh karena itu, dalam aktivitas perdagangan ilegal ini muncul kesepakatan-kesepakatan informal yang terjadi antara penduduk setempat dengan aparat guna melanggengkan aktivitas tersebut. Kesepakatan diperoleh dengan melakukan negosiasi antara penduduk setempat dengan pihak aparat. Penduduk setempat dan aparat perbatasan menyadari bahwa masing-masing pihak memiliki kepentingan yang saling bertentangan dan dapat menimbulkan konflik. Jalur perdagangan ilegal kemudian dibagi menjadi jalur A, B dan C oleh aparat di Desa Napan, dengan jumlah setoran yang berbeda. Kesepakatan ini diterima oleh penduduk dan juga aparat perbatasan untuk mencegah konflik diantara mereka.

Dahrendorf menganggap konflik juga menyebabkan perubahan. Agar konflik antara penduduk setempat dengan penduduk dari luar desa tidak menjadi konflik, maka penduduk dari luar desa harus menggunakan jasa penduduk setempat dalam pendistribusian barang ilegal sesuai jalur yang dipilih. Dengan demikian, penduduk dari luar desa dapat menjalankan aktivitas perdagangan ilegal di Desa Napan dan penduduk setempat juga mendapat keuntungan sebagai kurir distribusi barang dagangan.

Untuk meminimalisir aktivitas perdagangan ilegal di Desa Napan, pemerintah di tingkat kecamatan juga telah menghimbau kepada penduduk agar menggunakan jalur legal. Penduduk setempat dapat memanfaatkan kartu Pass Lintas Batas (PLB) yang sudah dibagikan kepada penduduk. Kartu PLB memberikan akses bagi penduduk yang ingin membeli atau menjual barang di wilayah negara tetangga dengan maksimal belanja senilai Rp. 2.000.000,-.

2. Permasalahan Tapal Batas dan Tanah Ulayat

Dalam penyelesaian masalah titik *unsurveyed segment* yang mencakup batas di Desa Haumeni Ana, negosiasi dan mediasi sudah dilakukan pemerintah daerah. Pemerintah daerah telah melakukan koordinasi dan memfasilitasi pertemuan antara pemerintah pusat dengan tokoh-tokoh adat. Upaya negosiasi antara tokoh adat kedua negara yang didampingi oleh pemerintah daerah dan aparat perbatasan juga telah dilakukan tetapi belum menghasilkan keputusan yang dapat diterima oleh penduduk kedua negara. Kendala yang terjadi lebih ke faktor non teknisnya, yaitu mengenai batas wilayah yang berupa pegunungan, sungai dan masalah masyarakat yang ada di wilayah perbatasan (Correia, 2015:10).

Merujuk para teori Dahrendorf dalam pengaturan konflik tidak akan efektif jika belum memenuhi salah satu syarat yaitu adanya aturan main yang disepakati bersama. Oleh karena itu dalam permasalahan ini potensi konflik masih dapat terjadi di titik *unsurveyed segment* sebagaimana yang terjadi di Desa Haumeni Ana. Namun keberadaan aparat perbatasan yang memiliki kewenangan dalam menjaga keamanan masih dapat meredam muncul konflik di perbatasan. Aparat perbatasan dan pemerintah di tingkat kecamatan juga terus melakukan himbauan agar penduduk menghindari tindakan-tindakan yang dapat memicu konflik dengan penduduk RDTL.

3. Pencurian dan Perlintasan Ternak

Untuk mengatasi permasalahan perlintasan ternak yang sering menimbulkan perselisihan antara penduduk RI dan RDTL, dilakukan

pertemuan dengan pihak RDTL. Upaya tersebut ditempuh oleh perangkat kecamatan Bikomi Utara dan Bikomi Nilulat untuk mencari solusi terbaik yang dapat diterima oleh kedua pihak yang berselisih. Kedua belah pihak menyadari akan adanya situasi konflik diantara mereka dan menyadari pula perlunya melaksanakan prinsip-prinsip keadilan, kejujuran antar pihak yang bertikai (Setiadi dan Kolip, 2013:387). Pihak kecamatan melakukan pertemuan dengan melibatkan perangkat di kecamatan, desa, tokoh adat, aparat dan perwakilan penduduk.

Dalam pertemuan tersebut dihasilkan sebuah kesepakatan adat yang diterima oleh kedua belah pihak. Masing-masing pihak terikat dalam kesepakatan adat untuk tidak melakukan pemotongan hewan secara sepihak. Jika ada ternak yang melintas dan ternak tersebut harus dikembalikan kepada pemiliknya jika melintas ke negara tetangga. Kesepakatan adat yang dibuat cukup efektif menekan jumlah permasalahan yang timbul akibat perlintasan ternak di perbatasan TTU. Pengaturan konflik efektif ketika ada suatu aturan main yang disepakati dan ditaati bersama, sebab aturan permainan itu akan menjamin kelangsungan hidup kelompok-kelompok yang berkonflik (Setiadi dan Kolip, 2013:387).

KESIMPULAN

Potensi konflik yang teridentifikasi di wilayah perbatasan darat RI-RDTL khususnya di Kabupaten TTU yaitu permasalahan aktivitas perdagangan ilegal, tapal batas dan tanah ulayat, serta pencurian dan perlintasan ternak. Potensi konflik yang dapat timbul dari aktivitas perdagangan ilegal disebabkan oleh kebutuhan yang dihalangi dengan adanya dominasi aparat di wilayah perbatasan dan faktor ekonomi. Pada permasalahan tapal batas dan tanah ulayat potensi konflik disebabkan oleh perbedaan acuan dalam menentukan batas negara antara pemerintah RI dengan penduduk perbatasan TTU. Pada permasalahan pencurian dan perlintasan ternak, faktor penyebab munculnya potensi konflik adalah akumulasi kebencian penduduk, adanya prasangka sosial dan faktor struktural kurangnya peran pemerintah dalam menjaga

keamanan di perbatasan. Upaya pengelolaan potensi konflik terkait aktivitas perdagangan ilegal adalah memberikan himbauan dan sosialisasi kepada penduduk untuk melakukan aktivitas perdagangan lewat jalur resmi dengan menggunakan kartu PLB yang sudah dibagikan kepada penduduk, penduduk juga membuat kesepakatan informal dengan aparat perbatasan dan penduduk dari luar desa. Untuk potensi konflik terkait permasalahan tapal batas dan tanah ulayat telah dilakukan upaya koordinasi antara pemerintah RI dengan tokoh adat, negosiasi antara tokoh adat kedua negara, dan adanya himbauan kepada masyarakat agar tidak melakukan tindakan-tindakan yang memicu konflik. Sedangkan terkait pencurian dan perlintasan ternak, upaya yang dilakukan adalah membuat kesepakatan adat dengan melibatkan perangkat di kecamatan, desa, tokoh adat, aparat dan perwakilan penduduk.

Rekomendasi

Koordinasi antara penduduk dengan pemerintah di tingkat kecamatan, desa serta aparat perbatasan perlu ditingkatkan, sehingga informasi permasalahan yang berpotensi pada timbulnya konflik segera ditindaklanjuti oleh pihak-pihak yang terkait, seperti Imigrasi, Bea Cukai, Polri dan TNI. Penguatan komitmen aparat baik Imigrasi, Bea Cukai, POLRI dan TNI perlu dilakukan dalam penegakan aturan untuk menjaga ketertiban dan keamanan di perbatasan. Disamping itu, dalam membuat kesepakatan adat perlu menjalin koordinasi yang intens antara pemerintah daerah, aparat perbatasan, tokoh adat dan penduduk setempat. Selain itu, evaluasi kesepakatan adat perlu secara berkala agar kesepakatan tersebut dapat berjalan secara efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Bere, Sigiranus M. 2016. *6 Titik di Perbatasan RI dan Timor Leste Berpotensi Picu Konflik*. Tersedia di: <https://nasional.kompas.com/read/2016/09/24/17592861/6.titik.di.perbatasan.ri.dan.timor.leste.berpotensi.picu.konflik>. diakses 30 Maret 2018
- Bungin, M. Burhan. 2014. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana.
- Correia, Glorry M. 2015. *Upaya Pemerintah Republica Democratica De Timor Leste dan Pemerintah Republik Indonesia dalam Menyelesaikan Batas Wilayah, Khususnya Wilayah yang Berbatasan Langsung dengan Distrik Oecusse yang Merupakan Wilayah Enclave*. Diunduh di: <http://e-journal.uajy.ac.id/9172/>. Tanggal 17 Januari 2018.
- Hernawan, Wawan. 2017. Prasangka Sosial dalam Pluralitas Keberagaman di Kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan Jawa Barat. *Jurnal Sosiohumaniora*, 19, (1): 77-85
- Jamil, M. Mukhsin, dkk. 2007. *Mengelola Konflik Membangun Damai: Teori, Strategi dan Implementasi Resolusi Konflik*. Semarang: Walisongo Mediator Center.
- Junior, Mega S. 2017. Fungsionalitas Konflik Gojek: Studi Fenomenologi Terhadap Konflik Pengemudi Gojek di Kota Kediri. *Jurnal Analisa Sosiologi*, 6, (1): 16-32
- Mardianto, dkk. 2000. Penggunaan Manajemen Konflik Ditinjau dari Status Keikutsertaan dalam Mengikuti Kegiatan Pecinta Alam di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. *Jurnal Psikologi*, (2): 111-119
- Moleong, Lexy J. (2011). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Pusvitasary, Vivi. 2017. Aktivitas Ekonomi Ilegal di Perbatasan Indonesia – Timor Leste. *Jurnal Westphalia*, 16, (1): 115-130
- Prastowo, Andi. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.

- Priyanto, Dwi dan Kusuma Dwiyanto. 2014. Pengembangan Pertanian Wilayah Perbatasan Nusa Tenggara Timur dan Republik Demokrasi Timor Leste. *Jurnal Pengembangan Inovasi Pertanian*, 7, (4): 207-220
- Pruit dan Rubin, 2011. *Teori Konflik Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ritzer, George dan Douglas J. Goodman, 2007. *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta:Kencana
- Septarina, Muthia. 2014. Sengketa-Sengketa Perbatasan di Wilayah Darat Indonesia. *Jurnal Al' Adl*, VI, (11): 1-8
- Setiadi dan Kolip. 2013. *Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial Teori, Aplikasi dan Pemecahannya*. Jakarta: Fajar Interpretama Mandiri.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Soerjono, Soekanto. 2006. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sumartias, Suwandi dan Agus Rahmat. 2013. Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Konflik Sosial. *Jurnal Penelitian Komunikasi*, 16, (1): 13-20
- Suparlan, Parsudi. 2006. Konflik Sosial dan Alternatif Pemecahannya. *Jurnal Antropologi Indonesia*, 30, (2): 138-150
- Sutaryo, dkk. 2015. *Membangun Kedaulatan Bangsa Berdasarkan Nilai-nilai Pancasila: Pemberdayaan Masyarakat Dalam Kawasan Terluar, Terdepan, dan Tertinggal (3T)*.Yogyakarta: Pusat Studi Pancasila UGM.
- Wirawan. 2010. *Konflik dan Manajemen Konflik: Teori, Aplikasi, dan Penelitian*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Zulpicha, Empratikta. 2017. Konflik Kebijakan Penggunaan Sistem Bahasa Isyarat Indonesia di Lingkungan Pendidikan Formal. *Jurnal Analisa Sosiologi*, 6, (1): 100-109